



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 18 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA  
ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, pergeseran anggaran dan pergeseran anggaran kas, maka perlu dilakukan perubahan penjabaran anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, ketentuan dalam Ketentuan dalam Lampiran Romawi V Hal-hal Khusus Lainnya Nomor 14 menyebutkan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH—CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD dengan cara Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, Menyusun RKA SKPD dan mengesahkan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 54), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari :

a. Pendapatan

1. Semula Rp 1.803.937.319.000,00
2. Bertambah Rp 278.409.119.000,00

Jumlah Pendapatan

setelah Perubahan Rp2.082.346.438.000,00

b. Belanja

1. Semula	Rp	1.832.248.065.000,00
2. Bertambah	Rp	289.974.468.000,00
Jumlah Belanja		
setelah Perubahan		Rp 2.122.222.533.000,00

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp	52.500.000.000,00
b) Bertambah	Rp	11.565.349.000,00
Jumlah Penerimaan		
setelah Perubahan		Rp 64.065.349.000,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp	24.189.254.000,00
b) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran		
setelah Perubahan		Rp 24.189.254.000,00

Jumlah Pembiayaan netto

setelah Perubahan Rp 39.876.095.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah perubahan Rp 0,00

2. Ketentuan pada Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan pada Lampiran Ia diubah, sehingga Lampiran Ia berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Beberapa Ketentuan pada Lampiran II diubah sebagai berikut :
  - a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, kelompok Belanja Langsung 1.01.1.01.01.09.01 Penyusunan data base perencanaan SKPD, 1.01.1.01.01.15.58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, 1.01.1.01.01.15.66 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, 1.01.1.01.01.16.17 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/MI, 1.01.1.01.01.16.28 Pengadaan

- Mebeleur Sekolah SD/ MI, 1.01.1.01.01.16.52 Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah SD/MI, 1.01.1.01.01.16.106 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SMP, 1.01.1.01.01.18.05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup, 1.01.1.01.01.20.02 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan, kelompok Belanja Langsung 1.02.1.02.01.05.05 Pengiriman Pegawai pada Seminar Workshop Terkait Dengan Pelaksanaan Tupoksi, , 1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, 1.02.1.02.01.21.01 Pengkajian Pengembangan Lingkunga Sehat, 1.02.1.02.01.21.07 Pengembangan Wilayah Sehat, 1.02.1.02.01.25.01 Pembangunan Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, 1.02.1.02.01.25.11 Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas, 1.02.1.02.01.25.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan 1.02.1.02.01.28.07 Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, kelompok Belanja Langsung 1.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah, 1.03.1.03.01.15.03 Pembangunan Jalan, 1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan 1.03.1.03.01.27.01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kelompok Belanja Langsung 1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah, 1.06.1.06.01.09.01 Penyusunan Data Base Perencanaan SKPD, 1.06.1.06.01.15.06 Penyusunan dan Analisis Data/ Informasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, 1.05.1.06.01.15.01 Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang, 1.05.1.06.01.15.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, 1.05.1.06.01.15.10 Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang, 1.06.1.06.01.16.03 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/ Lembaga, 1.06.1.06.01.16.05 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Dacrah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, 1.06.1.06.01.19.07 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan, 1.06.1.06.01.19.09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan, 1.06.1.06.01.22.03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, 1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, 1.06.1.06.01.22.09 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi

- Daerah, 1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, 1.06.1.06.01.26.05 Seminar dan Lokakarya Hasil Penelitian dan Pengembangan;
- e. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, kelompok Belanja Langsung 1.15.1.15.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan 2.06.1.15.01.18.05 Pengembangan Pasar Lelang Daerah;
- f. Sekretariat DPRD, kelompok Belanja Langsung 1.20.1.20.04.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, 1.20.1.20.04.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, 1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna, 1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses, 1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah, 1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, 1.20.1.20.04.15.11 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah dan 1.20.1.20.04.18.02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung 1.20.1.20.08.00.00 Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, kelompok Penerimaan Pembiayaan Daerah 1.20.1.20.08.00.00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
- h. Kecamatan Moga, kelompok Belanja Langsung 1.20.1.20.12. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- i. Dinas Pertanian dan Kehutanan, kelompok Belanja Langsung 2.01.2.01.01.15.08 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Perkebunan.
5. Ketentuan pada Lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 26 - 5 - 2016

PARAF HIRARKI	
Kasi	u
Kabid	o
Sekdin	h
Kadin	h
Sekda	h

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 26 - 5 - 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 14